



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 441 /PL.01.1-SD/03/KPU/V/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian Administrasi Calon  
Anggota DPD

Jakarta, 10 Mei 2018

Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh  
di-  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 240/PL.01.1-Lp/92/Prov/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 perihal Laporan Pelaksanaan Tahapan Pencalonan DPD RI dan Surat KPU Provinsi Lampung Nomor 633/PL.03.2-SD/18/Prov/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 Perihal Mohon Arahan Penelitian Administrasi Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2018, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian kesesuaian data dukungan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilu dan/atau Pemilihan Terakhir menggunakan aplikasi SIPPP di mana dalam hal terdapat data dukungan yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilu dan/atau Pemilihan Terakhir, maka aplikasi SIPPP akan secara otomatis menghapus data yang tidak sesuai dari daftar dukungan.
2. Dalam hal ditemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari para pendukung Perseorangan Calon Peserta Pemilu yang dihapus dalam aplikasi SIPPP, namun setelah dicek di Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) ditemukan NIK tersebut terdaftar dalam DPT Pemilu pada Tahun 2018, maka KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan kepada calon DPD agar nama-nama dimaksud dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar pendukung pada masa perbaikan penelitian administrasi.

3. Memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya dalam Tahapan Penelitian Administrasi Syarat Dukungan, dengan melihat kondisi setiap KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berbeda-beda dalam pelaksanaan penelitian administrasi dan dukungan yang perlu dilakukan klarifikasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka perpanjangan waktu penelitian administrasi dapat dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dengan mengurangi jadwal waktu penyampaian hasil penelitian administrasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan tetap berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,  
  
Arief Budiman

